



Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Rusdianto Sudirman¹

¹Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: rusdiantos@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana urgensi pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam setiap penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Mengingat realitas yang terjadi di seluruh DPRD baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selalu membentuk tim tersebut. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan di daerah harus dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, program pembentukan peraturan perundang-undangan daerah harus disusun melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda dalam tahapan Penyusunan Program Pembentukan Perda di DPRD Kota Parepare. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi suatu urgensi dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. DPRD Kota Parepare telah cukup efektif melaksanakan metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) tersebut dengan membentuk tim khusus (Tim AKP), upaya penyusunan Program Pembentukan Perda melalui metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di DPRD Kota Parepare adalah suatu pedoman agar melahirkan peraturan daerah yang solutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Kebutuhan Perda, Propemperda, DPRD

Abstract

This study aims to determine and analyze the urgency of forming a Regional Needs Analysis team in each preparation of regional regulation formation programs. Given the reality that occurs in all DPRDs, both at the provincial and district/city levels, they always form these teams. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, local governments must be able to make regional regulations that suit their needs and conditions. Thus, to improve the quality of regional legal products, the program for the formation of regional laws and regulations must be prepared through the mechanism of Regional Needs Analysis. The object of this study is to determine the urgency of the Formation of a Regional Needs Analysis Team in the stages of Preparation of the Regional Needs Formation Program in the Parepare City DPRD. Using the normative-empirical approach method, the results showed that the formation of the Regional Needs Analysis Team which the Regional Head Decree ratified became an urgency in the preparation of the Regional Regulation Formation Program. The Parepare City DPRD has been quite effective in implementing the Regional Needs Analysis (AKP) method by forming a special team, efforts to prepare the Regional Regulation Formation Program through the Regional Needs Analysis method in the Parepare City DPRD are guidelines to produce solutive regional regulations following the needs of the community.

Keywords: Local Needs Analysis, Regional Regulation Formation Program, Regional People's Representative Council

1. Pendahuluan

Setelah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 diubah, struktur dan paradigma sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami pergeseran. Gagasan negara yang sebelumnya sentralistik berubah menjadi gagasan negara yang desentralistik, yang menghasilkan gagasan daerah otonom sebagai bentuk sistem ketatanegaraan yang ideal untuk tuntutan demokrasi partisipatif (Yasin & Amaliyah, 2022). Untuk mencapai tujuan negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting karena pemerintahan daerah secara langsung bersentuhan dan bersinggungan dengan masalah rakyat, oleh karena itu kebutuhan rakyat dapat dipahami dan dituangkan dalam bentuk kebijakan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara berusaha menemukan model pemerintahan daerah yang efektif dengan membentuk peraturan daerah (Fahmi, 2019).

Lahirnya masyarakat yang berkeadilan sosial adalah tujuan utama terbentuknya Negara Republik Indonesia. Konsep ini kemudian memicu tuntutan untuk pembangunan kesejahteraan yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang adil, dan kemakmuran yang berkeadilan bagi semua orang. Orang-orang harus berpartisipasi secara aktif agar hal itu dapat terjadi. Pembangunan yang direncanakan harus dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat (Adesandra & Marshanda, 2022).

Pada hakikatnya, munculnya ide otonomi daerah yang sekarang berjalan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dapat dimaknai bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri. Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah dalam rangka pemberian pelayanan, peningkatan terhadap partisipasi rakyat, prakarsa, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Perumusan produk hukum daerah di antaranya adalah melalui peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, posisi Perda kemudian menjadi sangat penting sebagai suatu bentuk bingkai legal dari kebijakan daerah (Simarmata, 2018). Pembentukan peraturan daerah kemudian menjadi suatu praktik untuk memberi makna terhadap lahirnya gagasan desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut ketentuan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah. Peraturan Daerah pada hakikatnya mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang dimanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung atas kondisi khusus dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan daerah.

Melihat urgensi dan fungsi Peraturan Daerah bagi penyelenggaraan otonomi daerah (Pangerang Moenta & Pradana, 2018), maka dari itu pembentukan peraturan daerah sudah seharusnya dilaksanakan dengan taat asas. Agar proses pembentukan perda dapat lebih terstruktur dan tersistimatis, secara formal telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh lembaga pemerintah yang membentuk perda seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan (Ayunita, 2016). Tahap perencanaan merupakan suatu tahapan yang menjadi penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Tahapan perencanaan tersebut sangat memerlukan kajian yang komprehensif, apakah permasalahan yang terjadi di daerah harus diatur melalui perda atau cukup dengan produk hukum daerah lainnya (Supryadi & Amalia, 2021).

Dengan berkembangnya otonomi daerah, otomatis terjadi peningkatan jumlah peraturan daerah yang dibuat. Namun, seringkali produk hukum daerah yang dibuat hanyalah hasil dari "euforia" yang berlebihan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya perda yang tidak efektif. Dalam kenyataannya banyak peraturan daerah yang dianggap bermasalah hingga akhirnya dibatalkan (Ugang, 2022).

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan 3.143 Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Pembatalan ini dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesesuaian. Banyaknya Peraturan Daerah yang dibatalkan dapat menunjukkan bahwa legislasi lokal masih kurang kualitasnya.

Selain itu, masalah lain yang kerap dijumpai yaitu pada saat penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) seharusnya Bapemperda melakukan atau membentuk Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) untuk menetapkan skala prioritas dari Ranperda yang terdapat dalam Propemperda. Dalam prakteknya, kegiatan AKP ini seringkali tidak dilaksanakan oleh Bapemperda dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pendukung dan minimnya anggaran. Padahal metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sangat penting dilakukan dalam tahapan pembentukan Perda. Melalui mekanisme AKP, maka akan dapat dilakukan identifikasi terhadap substansi Perda yang harusnya menjadi prioritas (Bihuku, 2018).

Menurut Makmur Marbun, Analisis Kebutuhan Perda (AKP) adalah alat yang digunakan oleh pemda untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu tahapan perencanaan pembentukan perda harus dilakukan selama proses pembentukan atau penyusunan perda. Namun, seringkali tahapan ini dikesampingkan, akibatnya ranperda yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan skala prioritas kebutuhan perda menjadi hal yang sangat penting selama proses pembentukan Propemperda.

Oleh karena itu, sebagai lembaga representasi rakyat di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab strategis untuk membuat Perda yang berkeadilan, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi (Fadli, 2018). Salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mengajukan Rancangan Perda. Dengan mempertimbangkan Surat Mendagri Nomor 188.34/6458/OTDA tanggal 26 November 2019 tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Perda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas legislasi yang ada di daerah, menjadi jelas betapa pentingnya mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat saat menyusun Propemperda.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, menurut data Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Parepare Tahun 2020-2022 terdapat 38 Ranperda yang diusulkan. Pada tahun 2020 terdapat 14 Ranperda yang diusulkan, 10 Ranperda Kumulatif dan 4 Ranperda atas usulan komisi-komisi DPRD. Pada tahun 2021 terdapat 12 Ranperda yang diusulkan, 4 Ranperda Inisiatif DPRD dan 8 Ranperda usulan Eksekutif. Pada tahun 2022 terdapat 12 Ranperda yang diusulkan, 8 Ranperda usulan Eksekutif dan 4 Ranperda usulan Legislatif.

Tersedianya produk hukum dan perundang-undangan menjadi hal yang sangat diperlukan karena berkaitan dengan pengukuran kinerja Anggota DPRD apabila didasarkan pada kemampuan menghasilkan Peraturan Daerah, jika hal tersebut tidak berjalan sesuai target yang diinginkan maka dapat dikatakan bahwa kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare masih rendah, akan tetapi sebaliknya jika telah berjalan atau bahkan melampaui target maka dapat dikatakan bahwa kinerja lembaga tersebut sangat tinggi.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi legislasinya agar dapat menentukan kebijakan yang sejalan dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, maka DPRD harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan dari rakyat tersebut serta mampu untuk merumuskannya dengan jelas dan umum serta dapat menentukan cara-

cara pelaksanaannya. Penyusunan kebijaksanaan daerah (Perda) yang tepat sangat bergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi oleh rakyat. Dengan demikian, DPRD memegang peranan penting dalam memajukan masyarakat daerah lewat fungsi legislasinya dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menjadi dasar kajian penelitian ini, yakni menitikberatkan pada pelaksanaan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya DPRD Kota Parepare yaitu fungsi Legislasinya dalam hal penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) beserta urgensi dari pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda dalam tahapan penyusunan Propemperda tersebut.

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana urgensi pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda dalam tahapan penyusunan Propemperda di DPRD Kota Parepare?; kedua, Bagaimana efektivitas pelaksanaan metode Analisis Kebutuhan Perda dalam penyusunan Propemperda di DPRD Kota Parepare?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris (Huda & S HI, 2021). Dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana hal-hal yang bersifat teoritis seperti asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum diperiksa dan ditafsirkan untuk menemukan solusi untuk masalah atau masalah yang dibahas. Penulis mewawancara informan untuk mengumpulkan data. Penulis juga menggunakan studi kepustakaan, yaitu studi literatur, dengan bahan telaah dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah.

3. Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda dalam Tahapan Penyusunan Propemperda di DPRD Kota Parepare

Keberadaan peraturan daerah (Perda) semakin menemukan nilai fungsionalnya sejak lahirnya desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi titik acuan dalam penataan penyelenggaraan, desentralisasi dan otonomi daerah (Pradana & Pikahulan, 2021). Perda kemudian menjadi instrumen utama dalam realisasi otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewenangan mengurus kepentingan rakyat maka Kepala Daerah dan DPRD secara bersama-sama menetapkan Peraturan Daerah (Perda).

Seperti yang disebutkan di atas, produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya otonomi daerah. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan daerah harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana regulasi berjalan (Afdal, 2024). Proses untuk menghasilkan produk hukum yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum dikenal sebagai tertib regulasi. Proses ini terdiri dari beberapa komponen: tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi, dan tertib implementasi. Secara singkat, tahapan undang-undang dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan;
- 2) Tahap Penyusunan;
- 3) Tahap Pembahasan;

- 4) Tahap Pengesahan/Penetapan; dan
- 5) Tahap Pengundangan

Tahapan-tahapan di atas harus dilalui oleh Pemerintah daerah agar peraturan yang dihasilkan dapat memenuhi aspek formal. Apabila tahapan tersebut diabaikan maka implikasi hukumnya peraturan perundang-undangan yang cacat secara formal hingga akhirnya dapat dibatalkan. Tahapan perencanaan dapat dikatakan sebagai tonggak awal keberhasilan pencapaian suatu tujuan yang diharapkan (Katharina, 2021). Dalam pembentukan Peraturan Daerah, tahapan perencanaan pembentukan perda dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Perda (Propemperda). Hal ini disebutkan secara jelas pada ketentuan Pasal 239 ayat (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, diajukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan pada skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Dalam menyusun Propemperda DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bagian khusus alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang memang memiliki tugas dalam memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

Penentuan skala prioritas rancangan perda tidak lain diharapkan agar DPRD dapat menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif, solutif, dan responsif, serta dapat menjawab permasalahan masyarakat yang ada di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah pada tanggal 26 November 2019 yang dimaksudkan sebagai langkah penataan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) baik atas inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, perlu untuk dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan Propemperda dan peraturan daerah yang berkualitas setiap tahunnya. Dengan hadirnya aturan ini maka adanya tim khusus untuk melakukan kajian dan analisis terhadap kebutuhan perda menjadi suatu keharusan dalam penyusunan Program Pembentukan Perda. Pembentukan Tim AKP di lingkungan pemerintah DPRD disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan yang terdiri atas:

- a. Anggota DPRD;
- b. Tim Legal Drafter DPRD;
- c. Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- d. Instansi terkait;
- e. Akademisi; dan/atau
- f. Stakeholder

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Akmal Fattah, Kepala Bagian Fasilitas, Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare saat diwawancara oleh penulis. Beliau menyatakan:

"Tim AKP itu wajib, tim AKP ini memiliki tugas menganalisis kebutuhan perda dengan beberapa elemen yang harus menjadi parameter dalam menentukan apakah menjadi prioritas untuk dibuat perda yang berdampak positif terhadap masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menggambarkan bahwa dalam penyusunan Program Pembentukan Perda terlebih dahulu wajib diawali dengan pembentukan tim khusus untuk melakukan Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Adanya tim khusus yang disebut Tim AKP ini menjadi suatu kebutuhan dalam pembentukan perda karena dengan begitu maka dapat dengan mudah untuk menentukan suatu

permasalahan yang harus dijadikan prioritas agar dapat dibentuk menjadi Peraturan Daerah yang memberikan dampak positif bagi masyarakat tentunya dengan memperhatikan beberapa aspek yang menjadi parameter.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya menjadi acuan utama dalam menetapkan strategi kebijakan dalam rangka pembangunan daerah. Hakikat dari makna kesejahteraan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi beberapa dimensi kehidupan masyarakat. Dalam penyusunan Propemperda yang melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP) secara jelas disebutkan dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah, bahwa Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. menentukan prioritas kebutuhan institusi/masyarakat terhadap perda.
2. membandingkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahunnya; dan
3. menghitung anggaran penyusunan perda secara proporsional.

Berkaitan dengan penyusunan Propemperda dengan mekanisme AKP di DPRD Kota Parepare, Bapak Muh. Khaerul Kadar selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan DPRD Kota Parepare, ketika diwawancara oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

“Propemperda itu kan isinya beberapa ranperda, itu ditentukan tidak semena-mena. Jadi ada beberapa memang pertimbangan mengapa ranperda itu dimasukkan dalam Propemperda. Apalagi yang berhubungan dengan Pajak, Retribusi, Perizinan kan itu urgen karena satu memang mempengaruhi masyarakat/hidup orang banyak dan mempengaruhi pendapatan baik itu APBD maupun APBN. Hal-hal seperti itu yang biasa menjadi pertimbangan ketika suatu ranperda itu mau dimasukkan dalam Propemperda namanya Analisis Kebutuhan Perda. Inti AKP itu apa yang menjadi pertimbangan, analisis apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait kenapa itu yang dipilih menjadi perda, prioritasnya apa. Jadi perda yang dibentuk di DPRD Kota Parepare, iya pasti diawali dengan AKP”.

Merujuk pada hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada intinya dengan AKP ini maka dapat dengan jelas ditentukan alasan dari suatu ranperda dijadikan sebagai prioritas untuk dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Perda. Dengan kata lain, dengan pengkajian dan pelaksanaan metode AKP yang tepat dan sesuai teknis maka dapat benar-benar menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat untuk selanjutnya diajukan sebagai ranperda. Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah harus dilaksanakan baik oleh Bapemperda di lingkup DPRD maupun bagian hukum Pemerintah Daerah. Pengimplementasian mekanisme ini dilakukan oleh tim khusus yang melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan terhadap perda atau yang disebut sebagai Tim AKP yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan melihat kondisi daerah maupun masyarakat Kota Parepare itu sendiri yang dapat dikatakan cukup majemuk dan ragam akan permasalahan. Maka sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, Analisis Kebutuhan Perda (AKP) menjadi suatu urgensi untuk dilakukan apabila hendak merumuskan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum di Kota Parepare. Pembentukan Tim AKP ini juga haruslah dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Daerah. Adanya pembentukan tim AKP dalam tahapan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kota Parepare akan sangat membantu dalam menghasilkan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang berkualitas setiap tahunnya (Sobri et al., 2018).

4. Efektivitas Pelaksanaan Metode Analisis Kebutuhan Perda dalam Penyusunan Propemperda di DPRD Kota Parepare

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan sejajar sekaligus mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah. Eksistensi DPRD Kota Parepare dalam melaksanakan fungsinya dalam bidang legislasi dituntut agar mampu menghasilkan produk hukum yang dibentuk dengan tidak bertentangan terhadap kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, yang implementasinya dapat berdampak baik pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Artinya bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah tidak dilakukan secara asal-asalan, harus dengan proses perancangan yang matang serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah (Perda) adalah suatu ciri dari daerah yang memiliki hak otonom atau hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Helmi & Nurmandi, 2016). Sebagaimana dikemukakan, perencanaan pembentukan perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda. Propemperda diajukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan pada skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Lebih jauh, diketahui Analisis Kebutuhan Perda (AKP) merupakan suatu mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah yang mencakup proses identifikasi dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi, dan kemampuan daerah. Untuk meningkatkan kualitas program pembentukan perda yang sesuai dengan kewenangan daerah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan dan/atau kesesilaan, kemudahan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, perwujudan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan, maka dilakukan Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Upaya pelaksanaan mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam penyusunan Propemperda telah dilakukan di DPRD Kota Parepare, mengenai hal tersebut berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yasser Latief & Bapak Yusuf Lapanna:

“...AKP merupakan suatu keharusan, justru perda yang tidak melalui AKP pasti akan ditolak. Sebelum kita menyusun Propemperda, yang pertama kita panggil itu adalah setiap SKPD yang mengusulkan. Jadi Tim AKP itu dari bagian hukum yang ada di pemerintahan terus dari DPRD itu adalah Bapemperda. Inilah kemudian yang melakukan kajian, itulah Tim AKP nya. Karena sebelum penetapan Propemperda itu maka yang pertama adalah AKP nya. Jadi setiap tahun itu dilakukan sebelum penyusunan Propemperda”.

Mengacu pada hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan mekanisme AKP pada tahapan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi suatu urgensi baik di lingkup DPRD maupun di lingkup pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare melakukan hubungan kerja sama dengan perangkat kerja daerah yang terkait lainnya. Langkah ini memudahkan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat Kota Parepare baik dalam hal pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, agama dan hak-hak lainnya melalui perumusan kebijakan daerah berupa peraturan daerah yang ditetapkan bersama nantinya. Upaya ini juga bertujuan dalam rangka penyusunan Propemperda/perda yang berkualitas dengan melibatkan pendapat maupun usulan yang berasal dari SKPD terkait dalam lingkup Kota Parepare.

Berdasarkan data Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2023 yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian di DPRD Kota Parepare, terdapat 14 rancangan peraturan daerah yang ditargetkan oleh DPRD Kota Parepare untuk dituntaskan pada Tahun 2023. Ranperda tersebut telah melalui pengkajian dan analisis kebutuhan perda. Adapun 14 Propemperda yang ditetapkan tersebut terdiri dari 8 ranperda atas inisiatif DPRD dan 6 usulan Pemerintah Kota. Adapun Ranperda tersebut dapat diketengahkan sebagai berikut:

Tabel. 1 Daftar Ranperda Kota Parepare berdasarkan kajian Analisis Kebutuhan Perda (AKP)

No.	Nama Ranperda
1	Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022
2	Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023
3	Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2024
4	Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
5	Ranperda Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
6	Ranperda Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
7	Ranperda Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
8	Ranperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro
9	Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Parepare Kepada PAM Tirta Karajae
10	Ranperda Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
11	Ranperda Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
12	Ranperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi
14	Ranperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh

(Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, 2023)

Sejalan dengan tujuan dari pembentukan perda yang sejatinya tidak terlepas dari tugas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengacu kepada daftar ranperda dalam Program Pembentukan Perda Kota Parepare Tahun 2023 yang dijabarkan di atas, penulis dapat menilai bahwa ranperda yang diajukan baik atas inisiatif DPRD Kota Parepare maupun dari pihak eksekutif tersebut adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan terhadap kondisi di wilayah Kota Parepare serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Ali, 2009). Tidak hanya pada satu aspek saja, ranperda yang termuat dalam Propemperda tersebut memperhatikan kondisi masyarakat Kota Parepare dari segala aspek kehidupan baik di bidang perekonomian, pendidikan, permukiman, sosial, teknologi dan bidang lainnya (Prasetyo & Nurdin, 2021). Hal-hal tersebut sebagaimana sejalan dengan apa yang menjadi tolak ukur maupun sasaran utama dalam penyusunan Program Pembentukan Perda melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP) salah satunya adalah untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien.

Namun dalam pembentukan Tim AKP yang menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Perda, dinyatakan bahwa pembentukan Tim AKP tersebut harus disahkan

dengan Keputusan Kepala Daerah. Akan tetapi, sub bagian hukum maupun Bapemperda DPRD Kota Parepare tidak menunjukkan adanya Surat Keputusan terkait pembentukan tim AKP tersebut. Sehingga hal ini kemudian masih memerlukan penegasan apakah memang pembentukan tim AKP di lingkungan DPRD sudah dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah(?). Adanya Surat Keputusan tersebut menjadi suatu legitimasi penting bagi tim AKP maupun DPRD itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP) yang dilakukan oleh tim AKP di DPRD Kota Parepare dapat dikatakan sudah cukup efektif dalam pelaksanaannya hal ini salah satunya dapat dilihat dari Ranperda-ranperda yang diusulkan pada Propemperda DPRD Kota Parepare Tahun 2023 baru-baru ini yang telah melalui mekanisme AKP terlebih dahulu kemudian dapat dilihat bahwa penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Parepare dalam ranperda yang diusulkan juga cukup inovatif. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan dan memerlukan penegasan ulang adalah mengenai keberadaan dari Surat Keputusan Kepala Daerah terkait pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda yang ada di ranah DPRD Kota Parepare tersebut.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di DPRD Kota Parepare dilakukan dengan tertib regulasi yakni senantiasa berpedoman dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Dalam penyusunan Propemperda tersebut metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) menjadi suatu urgensi untuk dilakukan apabila hendak merumuskan regulasi daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat di Kota Parepare secara umum. Pelaksanaan mekanisme AKP dilakukan dengan membentuk suatu tim khusus yaitu Tim AKP yang harus disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan mekanisme AKP dalam penyusunan Propemperda di DPRD Kota Parepare sudah cukup efektif dengan melihat upaya yang dilakukan dalam menghasilkan ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Adesandra, & Marshanda, A. (2022). Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara). *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 27–36.
- Afdal, A. A. M. (2024). Analisis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Otonomi Di Desa Sapanang. *Trajectories of Public Administration*, 1(1), 97–106.
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). *Jakarta: Kencana*, 1.
- Ayunita, K. (2016). Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2), 131–137.
- Bihuku, S. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1).
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 51–61.

- Fahmi, K. (2019). Otonomi Daerah dalam Ancaman Resentralisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*, 154.
- Helmi, H., & Nurmandi, A. (2016). Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan). *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 263–281.
- Huda, M. C., & S HI, M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pangerang Moenta, A., & Pradana, S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Pradana, S. A., & Pikahulan, R. M. (2021). Decentralisatie Van Het Onderwijs As An Early Step To Acculluration. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21(1), 109–116.
- Prasetio, T., & Nurdin, M. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 314–329.
- Simarmata, J. (2018). Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 347–358.
- Sobri, A., Ridwan, R., & Ahmaturrahman, A. (2018). *Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032*.
- Supryadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).
- Ugang, Y. (2022). Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum. *Transparansi Hukum*.
- Yasin, A., & Amaliyah, D. (2022). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Sebuah Peraturan Daerah Yang Partisipatif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(9), 1971–1978.